

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH TERKAIT AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TINJAUAN  
TEORI KEADILAN ARISTOTELES**

**SKRIPSI**

oleh:

Sabrina Alvianti Ifadha  
NIM 18220188



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH TERKAIT AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TINJAUAN  
TEORI KEADILAN ARISTOTELES**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (SH)

oleh:

Sabrina Alvianti Ifadha  
NIM 18220188



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH TERKAIT AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TINJAUAN  
TEORI KEADILAN ARISTOTELES**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Oktober 2023  
Penulis



Sabrina Alvianti Ifadha  
NIM 18220188


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sabrina Alvianti Ifadha NIM 18220188 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH TERKAIT AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TINJAUAN  
TEORI KEADILAN ARISTOTELES**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr, Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 06 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing



Dr, Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp (0341) 559399, Fax (0341) 559399

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Sabrina Alvianti Ifadha  
NIM : 18220188  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Dr, Fakhruddin, M.HI.  
Judul : *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta  
Skripsi : Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tentang Gugatan Ekonomi  
Syariah Terkait Akad Pembiayaan *Mudharabah* Tinjauan  
Teori Keadilan Aristoteles

No.	Hari/tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	Senin, 27 Februari 2023	Penyerahan Proposal	
2	Senin, 06 Maret 2023	ACC Proposal Skripsi	
3	Rabu, 17 Mei 2023	Revisi Proposal	
4	Senin, 22 Mei 2023	BAB I-II	
5	Kamis, 25 Mei 2023	Revisi BAB I-II	
6	Senin, 11 September 2023	BAB III-IV	
7	Senin, 18 September 2023	Revisi BAB III	
8	Selasa, 25 September 2023	Revisi BAB IV	
9	Selasa, 03 Oktober 2023	Revisi keseluruhan Skripsi	
10	Kamis, 05 Oktober 2023	ACC Skripsi	

Malang, 06 Oktober 2023  
Mengetahui  
Ketua Program Studi HES

Dr, Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Sabrina Alvianti Ifadha NIM 18220188 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH TERKAIT AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TINJAUAN  
TEORI KEADILAN ARISTOTELES**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

### Dewan Penguji

1. Dr. Noer Yasin, M.Hl.  
NIP 196111182000031001
2. Ahmad Sidi Purnomo, M.H.  
NIP 198404192019031002
3. Dr. Fakhruddin, M.Hl.  
NIP 197408192000031002

  
Ketua penguji

  
Penguji Utama

  
Sekretaris Penguji

Malang, 20 November 2023



  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزِمُ مَا يَقْدِرُ حَتَّىٰ يَعْزِمُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikitpun tidak dizalimi (dirugikan).” (QS Al An'am: 160)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH TERKAIT AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TINJAUAN  
TEORI KEADILAN ARISTOTELES**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni addinul Islam. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak.

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen pembimbing dan juga selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

4. Majelis Penguji, penulis sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh penguji yang telah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan ujian skripsi ini.
5. Hersila asrati Pitaloka, M.Pd. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta semangat motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis (bapak Muhammad Tajuddin dan Ibu Maryam, S.Pd.I) yang selalu mendoakan, memberikan dukungan yang terbaik untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kedua Kakak penulis (Wahyu Ramadhani Putra dan Ali Fani Mumtaza) yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan menjadi pelipur lara bagi penulis.

10. Teman-teman Penulis (gang sebelah kiri dikit dan Ciwi-ciwi) yang selalu mendoakan dan memberi dukungan bagi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
11. Seluruh teman-teman Penulis Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan menjadi motivasi penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantudalam segi apapun sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan, Jazakumullahu Khairan Katsiran.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 06 Oktober 2023  
Penulis

Sabrina Alvianti Ifadha  
NIM 18220188

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindahan aliran tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana transliterasi dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal (a) panjang = â misalnya **بَال** menjadi **bâla**

Vokal (i) panjang = iim misalnya **بِيِل** menjadi **biila**

Vokal (u) panjang = uu misalnya **بُوُل** menjadi **buula**

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, contoh sebagai berikut:

Diftong (aw) = سولmisalnya سولmenjadi sawla

Diftong (ay) = سيفmisalnya سيفmenjadi sayfa

#### **D. Ta' Marbutah**

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi Ta' marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fii rahmatillah.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” الditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam kitabnya menjelaskan...
3. Billâh ‘azzawajalla.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya sebagai berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat”. Penulisan nama “Abdurrahman Wahid” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWâhid”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>مستخلص البحث</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Definisi Konseptual</b> .....	7
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan penelitian .....	9
3. Jenis Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	11

<b>G. Penelitian Tedahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Teori Putusan Hakim .....</b>	<b>20</b>
1. <i>Ratio decidendi</i> .....	20
2. Putusan Hakim. ....	21
<b>B. Teori Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Pembiayaan <i>l</i> .....	22
2. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	23
<b>C. Teori Keadilan perspektif Aristoteles <i>l</i>.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Keadilan <i>l</i> .....	38
2. Teori Aristoteles .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. <i>Ratio decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Putusan Perkara No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk... 45</b>	
<b>B. Tinjauan Teori Keadilan Aristoteles Terhadap <i>Ratio decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. ....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Sabrina Alvanti Ifadha, 18220188, *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tentang gugatan Ekonomi Syariah Terkait Pembiayaan *Mudharabah* Tinjauan Teori keadilan Aristoteles, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr, Fakhruddin, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** *Ratio decidendi*, gugatan ekonomi syariah, *Mudharabah*.

Sengketa pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. merupakan perkara ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *Mudharabah*. Sengketa ini berawal dengan terjadinya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Direktur BMT (tergugat) kepada nasabah (penggugat) berupa terlambatnya pembayaran nisbah bulanan. Atas kejadian tersebut, penggugat mengajukan gugatan atas tergugat ke Pengadilan Agama Bantul dengan putusan perkara No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. yang menyatakan ditolak. Merasa tidak puas, selanjutnya penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan perkara No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. yang menyatakan menerima sebagian gugatan dan menolak sebagian lainnya.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Yang pertama, Apa *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang akad pembiayaan *Mudharabah*. Dan yang kedua, Bagaimana tinjauan teori keadilan Aristoteles terhadap *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan, pendekatan kasus, dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek yang melatarbelakanginya. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis bahan hukumnya.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan hakim pada putusan No 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. sesuai dengan pasal 53 ayat 2 undang-undang No 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, serta telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria *Ratio decidendi* hakim berdasarkan Bab Ix putusan pengadilan pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kedua, *Ratio decidendi* hakim pengadilan Agama Yogyakarta No 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. ditinjau dengan teori keadilan Aristoteles, maka *Ratio decidendi* hakim tersebut sudah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles maupun keadilan dalam perspektif islam.

## ABSTRACT

Sabrina Alvianti Ifadha, 18220188, *Ratio decidendi* Yogyakarta Religious Court Judge Number 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Regarding Sharia Economic lawsuit Related to *Mudharabah* Financing review of Aristotle's Theory of Justice, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr, Fakhruddin, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** *Ratio decidendi*, ShariaEconomic Lawsuit, *Mudharabah*.

Dispute on the decision of the Yogyakarta Religious Court with Number 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. is a sharia economic matter regarding *Mudharabah* financing contracts. This dispute began with the BMT Director (defendant) breaking his promise to the customer (plaintiff) in the form of late payment of the monthly nisbah. Due to this incident, the plaintiff filed a lawsuit against the defendant to the Bantul Religious Court with decision in case Number 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. which is rejected. Feeling dissatisfied, the plaintiff then appealed to the Yogyakarta High Religious Court with the decision in case No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. which states that it accepts some of the claims and rejects others.

This research focuses on two problem formulations. Firstly, what is the ratio decided by the judges of the Yogyakarta Religious Court in decision Number 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk regarding *Mudharabah* financing contracts. And secondly, how does Aristotle's theory of justice review the *Ratio decidendi* of Yogyakarta Religious Court judges in decision Number 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

This type of research is normative legal research which uses a statutory approach, namely an approach carried out by examining all related laws, a case approach, by providing an analytical point of view for solving problems in legal research seen from the aspects behind it. The collection of legal materials in this research uses documentation techniques using qualitative descriptive methods in analyzing the legal materials.

The results of this research show that first, the reasons or arguments that were taken into consideration by the judge in decision No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. in accordance with article 53 paragraph 2 of Law No. 48 of 2009 concerning judicial power, and has fulfilled the requirements or criteria for the judge's *Ratio decidendi* based on Chapter IX of court decisions, article 50 of Law No. 48 of 2009 concerning judicial authority. Second, the *Ratio decidendi* of judges at the Yogyakarta Religious Court No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. viewed with Aristotle's theory of justice, the judge's decision process is in accordance with Aristotle's theory of justice and justice from an Islamic perspective.

## مستخلص البحث

صابرينا ألفتاني إيفادا، 18220188، قاضية محكمة يوجياكرتا الدينية رقم  
فيما يتعلق بالدعاوى الاقتصادية الشرعية المتعلقة بتمويل المضاربة 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk  
نظرة عامة على نظرية أرسطو للعدالة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة،  
مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: دكتور، فخر (UIN) الجامعة الإسلامية الحكومية  
الدين، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: تحليل حجة حكم، دعوى الشريعة الاقتصادية، المضاربة.

النزاع في قرار المحكمة الدينية في يوجياكرتا رقم 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. هي مسألة  
اقتصادية شرعية فيما يتعلق بعقود تمويل المضاربة. بدأ هذا النزاع مع نكث مدير شركة BMT (المدعى  
عليه) بوعده للعميل (المدعى) المتمثل في التأخر في دفع النصبة الشهرية. وبسبب هذه الحادثة، رفع  
المدعى دعوى قضائية ضد المدعى عليه أمام محكمة بانتول الدينية بالحكم في القضية رقم  
0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. وهو مرفوض. وبعد شعوره بعدم الرضا، استأنف المدعى أمام المحكمة  
الدينية العليا في يوجياكرتا القرار في القضية رقم 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk والتي تنص على أنها  
تقبل بعض الدعاوى وترفض البعض الآخر.

يركز هذا البحث على صيغتين للمشكلة. أولاً، ما هي النسبة التي قررها قضاة محكمة  
يوجياكرتا الدينية في القرار رقم 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. بشأن عقود تمويل المضاربة. وثانياً،  
كيف تقوم نظرية العدالة عند أرسطو بمراجعة نسبة قضاة محكمة يوجياكرتا الدينية في القرار رقم  
63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

ذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم منهجاً قانونياً، وهو منهج يتم تنفيذه  
من خلال فحص جميع القوانين ذات الصلة، وهو منهج الحالة، من خلال توفير وجهة نظر تحليلية  
لحل المشكلات في البحث القانوني من الجوانب التي تقف وراءها. تستخدم مجموعة المواد القانونية في  
هذا البحث تقنيات التوثيق باستخدام الأساليب الوصفية النوعية في تحليل المواد القانونية.

وتظهر نتائج هذا البحث أولاً الأسباب أو الحجج التي أخذها القاضي بعين الاعتبار في  
القرار رقم 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. وفقاً للمادة 53 فقرة 2 من القانون رقم 48 لسنة 2009  
في شأن السلطة القضائية، واستوفيت متطلبات أو معايير نسبة القاضي في قراراته استناداً إلى الفصل  
التاسع من أحكام المحكمة، والمادة 50 من القانون رقم 50 لسنة 2009 في شأن السلطة القضائية.

قانون رقم 48 لسنة 2009 في شأن السلطة القضائية ثانيًا، نسبة قرارات القضاة في محكمة يوجياكارتا الدينية رقم 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. . وبالنظر إلى نظرية أرسطو في العدالة، فإن عملية اتخاذ قرار القاضي تتوافق مع نظرية أرسطو في العدالة والعدالة من منظور إسلامي.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentunya memberikan arti tersendiri bagi masyarakatnya, dimana segala sesuatu harus dijalankan sesuai dengan hukum. Seperti halnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dalam masyarakat. Indonesia telah membentuk suatu instansi yaitu Pengadilan Agama yang ditugaskan dan berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili setiap permasalahan maupun sengketa yang terjadi khususnya sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan Undang-undang nomer 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>1</sup>.

Perkembangan ekonomi syariah yang kian pesat dengan meningkatnya beragam produk-produk pembiayaan, memunculkan implikasi hukum akan maraknya sengketa dalam ekonomi syariah. Sengketa dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum serta membawa kerugian kepada orang lain dan atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melakukan ingkar janji sehingga pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya (wanprestasi) sesuai dengan apa yang telah di sepakati antar kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Ketika dalam proses transaksi antara pihak yang melakukan perjanjian terjadi sebuah sengketa, ada 2 cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yaitu menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian, dan juga bisa diselesaikan dengan cara persidangan yang diselesaikan di pengadilan.<sup>2</sup> Penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah melalui berbagai rekonstruksi hukum yang ada. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, dituangkan dalam putusan.

Salah satu sengketa ekonomi syariah yang telah sampai ke Pengadilan Agama adalah perkara ekonomi syariah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. Pada putusan Pengadilan Agama tingkat I ini, dalam amarnya Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan penggugat, yang kemudian diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan menghasilkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang tuntutan pemenuhan perjanjian dan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah. Pada tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya.

Perkara ekonomi syariah putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang diangkat kali ini berkaitan dengan perkara gugatan wanprestasi dalam akad pembiayaan *Mudarabah Mutlaqah*. Pada KHES Bab VII pasal 187 dan 189 dijelaskan bahwa akad pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* adalah kerjasama antar kedua pihak yaitu *Mudharib* (pelaku usaha) dan *sahibul mal* (pemilik

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, Fiqoh muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008. Hal.68.

modal) dimana pemilik modal harus menyerahkan dana dan atau barang berharga kepada pihak pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dalam usaha, dan pelaku usaha menjalankan usahanya dalam bidang yang disepakati yang cakupannya luas dan tidak dibatasi<sup>3</sup>. Dalam sengketa akad pembiayaan *Mudharabah* mutlaqah tersebut terdapat tiga Pihak diantaranya Pihak pertama Pemanding (nasabah), Pihak kedua Terbanding (Direktur) dan Pihak ketiga turut Terbanding. Bermula dari Pemanding (nasabah) menginvestasi Serba Usaha Baitul Mal Wa Tamwil (KSU BMT) Isra dengan produk penyertaan modal/investasi pada simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) menggunakan akad *Mudharabah* yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 250.000.000, Sesuai dengan perjanjian Tergugat harus membayar nisbah sebesar Rp. 6.375.000 perbulannya.

Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa pada mulanya pembayaran nisbah bagi hasil berjalan secara baik dan lancar selama empat bulan yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Namun sejak bulan Oktober 2010 pembayaran nisbah menjadi macet. Dengan adanya kemacetan pembayaran nisbah tersebut si Pemanding (nasabah) menilai bahwa Terbanding telah melakukan *wanprestasi/ingkar janji* sehingga merugikan Pemanding (nasabah) baik secara materiil maupun immaterial.

Apabila ada dua pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tetapi pihak yang satu tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak yang lain, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya itu disebut

---

<sup>3</sup> Pasal 187 dan pasal 189 Bab VII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*wanprestasi* (ingkar janji).<sup>4</sup> Akibat hukum *wanprestasi* antara lain debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan, kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak, atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Di dalam tuntutan perkara tersebut Pembanding dalam gugatannya menuntut nisbah yang tersisa terhitung mulai dari bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp. 12.750.000, uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000 dengan jumlah Rp. 51.000.000, pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000. Menuntut untuk sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, dan membayar biaya perkara.

Dalam pasal 205 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dijelaskan bahwa Mudhorib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad. Dan pasal 207 ayat 3 dijelaskan bahwa Mudhorib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam Kerja sama *Mudharabah*<sup>5</sup>. Dalam putusan tersebut Hakim mengabulkan permohonan banding sebagian dan menolak selebihnya. Diantaranya Hakim memutuskan bahwa akad dalam perjanjian simpanan tersebut sah, akan tetapi tuntutan yang berkenaan dengan nisbah, uang ganti

---

<sup>4</sup> Afandi Mansur, “*Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*”, Malang: Setara Press, 2009, Hal. 8.

<sup>5</sup> Pasal 205 dan 207 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

rugi *imaterial* dan uang paksa (*dwangsong*) serta pengembalian sita jaminan tidak dikabulkan oleh Hakim dan Hakim hanya menghukum tergugat untuk membayar sebagian ganti rugi serta membayar biaya perkara.

Sebelum mengambil putusan, Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, seorang hakim juga dituntut untuk melakukan upaya yang menjadi faktor penopang bagi tercapainya suatu putusan serta penetapan hukum yang adil. Sehingga, putusan yang dikeluarkan tidak memiliki unsur kontradiktif atau berlawanan dengan peraturan yang berlaku. Allah SWT juga menegaskan bahwa para penegak hukum harus bersikap adil dalam menetapkan serta memutuskan suatu perkara sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 58. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah memberi kepada setiap orang apa-apa yang telah menjadi haknya di satu sisi, serta pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang telah menjadi hak setiap orang.

Seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles juga berpendapat mengenai keadilan, Ia memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Setiap orang sama dihadapan hukum, dan sama dalam hal memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan juga prestasinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), (Yogyakarta: Universitas atma Jaya, ctk kelima), 2015. Hal.241.

Melihat hal tersebut di atas, menarik perhatian peneliti untuk melihat apa yang menjadi dasar setiap pertimbangan hukum majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara Akad Pembiayaan *Mudharabah*, dan bagaimanakah konsep dari ganti rugi pada pembiayaan tersebut di tinjau dari teori keadilan Aristoteles dalam putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. sehingga penulis tertarik mengangkat dan mengajukan penelitian yang berjudul “*Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tentang Gugatan Ekonomi Syariah Terkait Akad Pembiayaan *Mudharabah* Tinjauan Teori Keadilan Aristoteles.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang akad pembiayaan *Mudharabah*?
2. Bagaimana tinjauan teori keadilan Aristoteles terhadap *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang akad pembiayaan *Mudharabah* dalam putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

2. Untuk mengetahui tinjauan teori keadilan terhadap *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang akad pembiayaan *Mudharabah* dalam putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat luas, dan juga dapat berkontribusi dalam hal pengetahuan bagi para Mahasiswa. Dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang bagaimana *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait gugatan ekonomi syariah tentang akad pembiayaan *Mudharabah*. Serta dapat menjadi bahan rujukan mengenai suatu analisis terhadap pembahasan terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dengan fokus kajian yang sama yaitu *Ratio decidendi* hakim terkait akad pembiayaan *Mudharabah*. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan bisa memperoleh wawasan dan juga pengalaman dalam analisis putusan suatu perkara perdata serupa.

#### **E. Definisi Konseptual**

Untuk memahami penelitian yang berjudul *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Palu Terhadap Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk) ini,

maka dari itu penulis memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang terdapat dalam judul diatas, dan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. *Ratio decidendi* Hakim

*Ratio decidendi* Hakim adalah suatu alasan atau argumentasi yang dipakai hakim dalam menetapkan atau menjatuhkan suatu putusan. Dalam hal ini, sebelum menjatuhkan suatu putusan mengenai suatu perkara hukum, para hakim tentunya telah meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai problematika yang ditangani. Dalam hal ini yang ditinjau dan dijadikan alasan putusan adalah dari segi pertimbangan hukum yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak terhadap sebuah fakta.

2. Gugatan Ekonomi Syariah

Gugatan Ekonomi Syariah adalah permohonan mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain yang disampaikan kepada pihak berwenang, untuk memutus suatu perkara atau sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini yang berwenang untuk memutus perkara ekonomi syariah adalah pengadilan agama, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang nomer 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan musharabah adalah suatu aktifitas penyaluran dana menggunakan akad Mudharabah, yang mana akad tersebut adalah akad

kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Seorang peneliti tentu harus memiliki metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya. Berikut ini beberapa metode penelitian yang peneliti gunakan guna memperoleh hasil yang maksimal, metode yang digunakan diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, Penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data, diantaranya seperti buku, skripsi terdahulu dan karya ilmiah yang lain yang sekiranya relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu *Ratio decidendi* atas putusan tentang sengketa ekonomi syariah yang ditinjau dengan teori keadilan Aristoteles. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa putusan Mahkamah Agung RI yaitu putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu metode melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan juga menaksir makna yang terkandung pada bahan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan dan pendekatan kasus dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah

dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek yang melatarbelakanginya<sup>7</sup>. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah terkait *Ratio decidendi* yang dipakai oleh Hakim dalam mengambil sebuah putusan.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder tersebut adalah:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah jenis bahan Hukum yang bersifat mengikat seperti Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian ini dan putusan Pengadilan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).
- 4) Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang

---

<sup>7</sup> Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019, 19.

6) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah jenis bahan Hukum yang bersifat menunjang atau mendukung bahan Hukum primer dalam suatu penelitian. Bahan Hukum sekunder antara lain buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, thesis, dan juga dokumen-dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian normatif maka Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan Teknik dokumentasi. Adapun dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, thesis, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan lainnya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Ketika bahan Hukum sudah terkumpul kemudian diuraikan secara logis dan sistematis, menilai pertimbangan Hakim yang terkait dengan gugatan ekonomi syariah, dan dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan.

Dalam hal ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. tentang gugatan ekonomi syariah terkait terjadinya wanprestasi akad pembiayaan *Mudharabah* dan undang-undang atau peraturan lainnya, yang kemudian ditinjau dengan teori keadilan menurut Aristoteles.

### **G. Penelitian Tedahulu**

Dalam penelitian ini penulis mengamati penelitian yang sudah ada untuk menjadi acuan dari penelitian ini dan juga untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu demi menjaga orisinalitas suatu karya ilmiah, Adapun penelitian yang di gunakan sebagai berikut:

1. **Muhammad Fajar Tri Cahyono, dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung No. 332 K/TUN/2020 tentang pembaharuan sertifikat tanah hak guna bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah”<sup>8</sup>.** Pada kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu terletak pada jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, yang mana sumber data yang di jugakan dalam penelitian tersebut adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, laporan, buku, dan sebagainya. Yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada objek yang di kaji, pada penelitian yang di tulis oleh Muhammad Fajar Tri Cahyono mengkaji tentang Putusan No. 332 K/TUN/2020. Sedang kan penulis mengkaji *Ratio*

---

<sup>8</sup> Muhammad Fajar Tri Cahyono, *Analisis Yuridis Putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung No. 332 K/TUN/2020 tentang pembaharuan sertifikat tanah hak guna bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022)

*decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang akad pembiayaan Mudharabah dalam putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK.

2. **Eliana Lailatul Khofifa dan Trinh Asi Islami, dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Putusan Tingkat Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)”**. Pada kedua penelitian ini memiliki kesamaan yang mana pada keduanya sama-sama jenis penelitian normatif yang mana sumber data yang dipakai ialah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, laporan, buku, dan sebagainya. Kedua penelitian ini juga sama-sama mengkaji studi putusan tentang sengketa ekonomi syariah yang mana pada penelitiannya mengkaji tentang sengketa pembiayaan Murabahah dan penelitian ini mengkaji tentang sengketa pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada putusan perkara yang di kaji, juga penulis mengkaji tentang *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang akad pembiayaan *Mudharabah* dengan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PA.YK. penelitian yang di tulis oleh Eliana Lailatul Khofifa dan Trinh Asi Islami mengkaji tentang Putusan Tingkat Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby”.

---

<sup>9</sup> Eliana Lailatul Khofifa dan Trinh Asi Islami, *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Putusan Tingkat Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)*, (Jombang: Universitas Hasyim Asy-Ary, 2022).

3. **Rossy Ibnu Hayya dan Sukardi, dengan judul penelitian “Analisi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Ekonomi Syariah terkait wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”<sup>10</sup>**. Pada kedua penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada jenis penelitian, yaitu penelitian normatif. Kedua penelitian ini menggunakan sumber data yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, laporan, buku, dan sebagainya. Kedua penelitian ini juga sama-sama mengkaji studi tentang *Ratio decidendi* hakim terhadap suatu putusan perkara ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yang diambil, penelitian yang di tulis oleh Rossy Ibnu Hayya dan Sukardi ini menganalisis *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Sintang dengan putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg. sedangkan objek dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim atas putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PA.YK terkait akad pembiayaan Mudharabah.
4. **Taufiq Maulana dan Muhammad Rizal Rustam, dengan judul penelitian “Analisi putusan ingkrah Mahkamah Agung NO.2167 K/PDT/2020 atas gugatan PT BERKAH kawasan Manyar terhadap perusahaan Penjaminan Bank Garansi PT Bank Syariah”<sup>11</sup>**. Pada

---

<sup>10</sup> Rossy Ibnu Hayya dan Sukardi, *Analisi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Ekonomi Syariah terkait wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg*, (Pontianak: IAIN Pontianak, 2020).

<sup>11</sup> Taufiq Maulana dan Muhammad Rizal Rustam, *Analisi putusan ingkrah Mahkamah Agung NO.2167 K/PDT/2020 atas gugatan PT BERKAH kawasan Manyar terhadap perusahaan Penjaminan Bank Garansi PT Bank Syariah*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022)

kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganalisis suatu putusan, yang mana pada kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kajian pustaka dengan mencari data-data yang ada di perpustakaan. Persamaan lainnya yaitu terletak pada subjek yang dikaji dalam kedua penelitian ini yaitu sebuah putusan tentang perkara ekonomi syariah. Yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian yang di tulis oleh Sofyan Sauri mengkaji tentang putusan pengadilan Nomor 565/PDT.G/2020/PA.JU ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES sedangkan penelitian yang saya tulis mengenai putusan nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk ditinjau dari perspektif keadilan Aristoteles.

5. **Rizka Fadhila, Saidin Mansyur dan Siti Walida Mustamin, dengan judul penelitian “Analisi Yuridis penyelesaian kasus Ekonomi Syariah tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar”<sup>12</sup>.** pada kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang penyelesaian kasus Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama. Yang menjadi pembeda pada kedua penelitian ini adalah jenis penelitian yang dipakai, pada penelitian yang ditulis oleh Rizka Fadhila, Saidin Mansyur dan Siti Walida Mustamin ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>12</sup> Rizka Fadhila, Saidin Mansyur dan Siti Walida Mustamin, *Analisi Yuridis penyelesaian kasus Ekonomi Syariah tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2022)

dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan menggunakan sumber data yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, laporan, buku, dan sebagainya.

**Tabel 1.1**

**Penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti/Tahun/Peraturan Tinggi</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>perbedaan</b>
1.	Muhammad Fajar Tri Cahyono, Tamsil Rahman/2022/Universitas Negeri Surabaya.	Analisis Yuridis Putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung No. 332 K/TUN/2020 tentang pembaharuan sertifikat tanah hak guna bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah	Sama-sama menganalisis putusan Hakim dalam memutus suatu putusan, metode yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.	Terletak pada bahan Analisisnya. Pada penelitian terdahulu: putusan kasasi MA No. 332K/TUN/2020. Sedangkan pada penelitian ini: putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PT A.Yk.
2.	Eliana Lailatul Khofifa, Trinah Asi Islami/2022/Universitas Hasyim Asy'ary.	Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Putusan Tingkat	Sama-sama mengkaji mengenai putusan pengadilan agama terkait gugatan ekonomi syariah, kedua penelitian ini	Terletak pada bahan Analisisnya. Pada penelitian terdahulu: Putusan Tingkat Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr. Dan Putusan Banding

		Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr. Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)	juga memiliki kesamaan pada metode yang di gunakan yaitu menggunakan metode penelitian normatif.	No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby).  Sedangkan pada penelitian ini: putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PT A.Yk.
3.	Rosy Ibnul Hayat, Sukardi/2020/IAIN Pontianak.	Analisi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Ekonomi Syariah terkait wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg.	Sama-sama menganalisis <i>Ratio decidendi</i> Hakim dalam memutus suatu putusan perkara ekonomi syariah, kesamaan lainnya terletak pada metode yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Terletak pada bahan Analisisnya. Pada penelitian terdahulu: Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg.  Sedangkan pada penelitian ini: putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PT A.Yk.
4.	Taufik Maulana, Muhammad Rizal Rustam/2022/Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.	Analisi putusan ingkrah Mahkamah Agung NO.2167 K/PDT/2020 atas gugatan PT BERKAH kawasan Manyar terhadap perusahaan Penjaminan Bank Garansi	Sama-sama mengkaji mengenai alasan Hakim dalam memutus suatu perkara ekonomi syariah. kedua penelitian ini juga menggunakan metode penelitian	Terletak pada bahan Analisisnya. Pada penelitian terdahulu: putusan ingkrah Mahkamah Agung NO.2167 K/PDT/2020.  Sedangkan pada penelitian ini: putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PT A.Yk.

		PT Bank Syariah	yang sama, yaitu penelitian normatif.	
5.	Riska Fadila, Saidin Mansyur, Siti Walida Mustamin/2022/Universitas Muhammadiyah Makassar.	Analisis Yuridis penyelesaian kasus Ekonomi Syariah tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar	Sama-sama menalisis putusan hakim dalam menyelesaikan kasus ekonomi syariah pada pengadilan agama.	Terletak pada metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian terdahulu: menggunakan metode penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ), Sedangkan pada penelitian ini: menggunakan metode penelitian normatif.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama Pendahuluan. Pada bab ini penulis berupaya memaparkan gambaran awal tentang penelitian yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Pada bab ini Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dengan tema penelitian yaitu *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan ekonomi syariah terkait pembiayaan *Mudharabah* dalam putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2011/PA.YK.

Bab ketiga Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil dari penelitian dan juga pembahasan tentang *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan ekonomi syariah terkait pembiayaan *Mudharabah* dalam putusan perkara Nomor: 63/Pdt.G/2011/PA.YK.

Bab Keempat Penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian ini. Pada bab ini menulis memuat dua objek bahasan mengenai hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Putusan Hakim**

##### 1. *Ratio decidendi*

*Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Yang mana mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif, yang berisikan tentang gambaran-gambaran atau penjelasan mengenai hasil dari pemeriksaan perkara. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.

Pada umumnya, fungsi *Ratio decidendi* atau legal reasoning, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem

penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.<sup>13</sup>

## 2. Putusan Hakim.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang sedang terjadi.<sup>14</sup> Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>15</sup>

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparaturnya negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan

---

<sup>13</sup> Abraham Amos H.F, "Legal Opinion Teoritis & Empirisme", (Jakarta: PT Grafindo Persada), 2007. hal.34.

<sup>14</sup> Iwan Kartiwan. Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim.Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses 14 Juli 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

<sup>15</sup> Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.<sup>16</sup> Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam memutus suatu perkara yang dilakukan oleh Hakim, terdapat beberapa asas penting yang harus ditegakkan, asas-asas mengenai putusan Hakim telah dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Di antaranya: dalam suatu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, Semua dalil gugatan dalam putusan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili, serta diputus, Di dalam putusan tidak diperbolehkan mengabulkan lebih dari apa yang sudah dituntut ataupun yang tidak dituntut, dan Putusan wajib diucapkan di muka sidang terbuka yang umum

## **B. Teori Pembiayaan *Mudharabah***

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, tetapi dengan bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan lembaga keuangan syariah.<sup>17</sup> Menurut sifat penggunaannya pembiayaan di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Menurut keperluannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

## 2. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahibul Maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama fiqh mendefinisikan bahwa *Mudharabah* atau qiradh yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari *Mudharib*.<sup>18</sup>

*Mudharabah* bersal dari kata Dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah

---

<sup>17</sup> Lutfiah Putri Dinnah, Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Goog Faith) Terhadap Polis Auransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan No. 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn), Universitas Islam Negeri Sumatra Selatan, 2020.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>19</sup>

a) Dasar Hukum

Dasar hukum *Mudharabah* atau *Qiradh* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah ayat 10)<sup>20</sup>

فَإِنْ آمَنَ بِعِضِّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَّا نَتُّهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya dan

---

<sup>19</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 204.

<sup>20</sup> QS. Al-Jumuah: 10

*hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” ( Al-Baqarah : 283)<sup>21</sup>*

Dasar hukum *Mudharabah* lainnya terdapat dalam Hadist yang artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya”. (HR. Thabrani).*

b) Produk Hukum tentang *Mudharabah*

Dalam konteks Hukum, di Indonesia telah memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan *Mudharabah*, berupa pertauran perUndang-Undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Undang-Undang pertaman yang membahas tentang *Mudharabah* adalah Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa *Mudharabah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil. Peraturan selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2008 yang menjelaskan *Mudharabah* secara terperinci, dalam Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa deposito termasuk investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah*. Dilanjutkan dengan pasal 1 ayat 22 yang menjelaskan bahwa deposito adalah

---

<sup>21</sup> QS. Al-Baqarah: 283

investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad yang terjadi antara nasabah penyimpan dana dan Bank syariah dan/atau UUS.

Dilanjutkan kembali pada pasal 1 ayat 24 yang menjelaskan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh pihak pemilik dana kepada bank syariah berdasarkan pada akad *Mudharabah* atau akad yang lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam hal deposito, atau yang lainnya yang disamakan dengan itu. Dalam pasal 1 ayat 25 bagian (a) dijelaskan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan Musyarakah.<sup>22</sup>

Undang-Undang lain yang menjelaskan tentang *Mudharabah* adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara. Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak yang lainnya sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad, sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali

---

<sup>22</sup> Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia tenaga dan ahli. Dilanjutkan pada pasal 3 disebutkan bahwa SBSN dapat berupa SBSN *Mudharabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *Mudharabah*.<sup>23</sup>

*Mudharabah* juga ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yaitu BNI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *Mudharabah* adalah penanaman modal oleh Shahibul mal, yang berikan kepada pengelola modal yang kemudian dijadikan kegiatan usaha tertentu, menggunakan metode *profit and loss sharing* atau menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>24</sup>

c) Ketentuan *Mudharabah*

Ketentuan-ketentuan *Mudharabah* diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

<sup>24</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ulama Indonesia menetapkan ketentuan pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:<sup>25</sup>

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah* kecuali jika *Mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>25</sup> Zakki Aldhiyati dan Achmad Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, 2 (2019), 418.

- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *Mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *Mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *Mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *Mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (*Shahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *Mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *Mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuaidengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*Mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *Mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad alamanah*), kecuali

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- d) Kewajiban para pihak dalam akad *Mudharabah*

Pada hakikatnya kewajiban *Shohibul mal* dalam *Mudharabah* memberi modal kepada *Mudharib* (pengelola modal). *Shahibul mal* berkewajiban untuk menyerahkan dana kepada *Mudharib* untuk kemudian dijadikan suatu kegiatan usaha.<sup>26</sup> *Shahibul mal* tidak dibolehkan mengelola kegiatan usaha yang dibiayai olehnya, kegiatan usaha tersebut sepenuhnya di kelola oleh *Mudharib*. *Shahibul mal* diperbolehkan melakukang pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut guna memastikan bahwa *Mudharib* menjalankan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan.

Sementara itu, tanggung jawab seorang *Mudharib* terbatas hanya terkait kepada waktu, pikiran, dan usahanya. *Mudharib* sama sekali tidak menanggung resiko finansial. Akan tetapi, ketika dalam menjalankan kegiatan usahanya ditemukan kecurangan atau terjadi sesuatu yang merugikan, maka *Mudharib* bertanggung jawab atas hal

---

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, "Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah", Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal. 179.

tersebut dan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Shahobul Mal.

e) Bentuk Sengketa pembiayaan *Mudharabah*

1) Wanprestasi

Yahya Harapan mengartikan Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak seperti selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan menuntut pembatalan perjanjian dari pihak yang dirugikan.<sup>27</sup> Wanprestasi berarti kelalaian dalam menjalankan kewajiban pada suatu perjanjian, yang mengakibatkan adanya suatu kerugian. Wanprestasi telah diatur dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa:

*“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*.<sup>28</sup>

Ada beberapa bentuk wanprestasi, diantaranya:

- Tidak memenuhi prestasi (kewajiban) sama sekali

---

<sup>27</sup> Lukman Santoso AZ, *“Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis”*, Malang: Setara Press, 2016, Hal. 75.

<sup>28</sup> Pasal 1234 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

- Memenuhi prestasi (kewajiban) akan tetapi tidak tepat pada waktunya
- Memenuhi prestasinya (kewajiban) tetapi tidak sesuai atau keliru.<sup>29</sup>

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya.<sup>30</sup> Akibat dari adanya wanprestasi terhadap kelalaian debitur dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, sebagai berikut:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Terdapat tiga unsur yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pembatalan perjanjian/pemecahan perjanjian, jika salah satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang maupun barang, hal tersebut harus dikembalikan (pembayaran ganti rugi). Sesuai dengan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi, jika penjual terlambat menyerahkan barangnya, kelalaian ini diancam

---

<sup>29</sup> Lukman Santoso AZ, *"Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis"*, Malang: Setara Press, 2016, Hal. 76.

<sup>30</sup> Agus Yudha Hernoko, *"Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Ed.1"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, Hal. 262-263.

dengan mengalihkan risiko dari pembeli kepada penjual. Artinya dengan lalainya penjual, risiko itu beralih kepada dirinya, meskipun barang belum diserahkan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Membayar biaya perkara apabila hal tersebut di perkarakan di depan hakim. Tanggungan pembayaran biaya perkara wajib dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan pasal 181 ayat 1 HIR.. Dalam wanprestasi, debitur bisa saja terlepas dari kewajibannya jika terjadi hal-hal seperti Kelalaian kreditur sendiri, Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, dan Keadaan memaksa. Keadaan memaksa yaitu keadaan jika terjadi hal-hal Di luar kekuasaannya, Memaksa, dan tidak dapat diketahui sebelumnya.<sup>31</sup>

## 2) Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur. Munculnya ganti rugi disebabkan karena adanya suatu

---

<sup>31</sup> Eka Astri Maerisa, "*Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*", Jakarta: Visimedia, 2013, Hal. 42-43.

perikatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada dua macam perikatan, yang pertama perikatan yang bersumber dari sebuah perjanjian yang tertuang pada pasal 1313 KUHPer, dan yang kedua perikatan yang bersumber dari Undang-undang yang tertuang dalam pasal 1352 KUHPer. Dalam kasus ini perikatan yang terjadi antara Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding adalah perikatan karna adanya suatu perjanjian antara *Mudharib* dan *Shohibul Mal*. Dikatakan suatu perjanjian apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Terdapat para pihak.
- Terdapat persetujuan antar pihak.
- Terdapat tujuan yang akad dicapai.
- Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan.
- Dilakukan dengan bentuk lisan atau tertulis.
- Terdapat syarat-syarat tertentu.

Berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.<sup>32</sup> Yang pertama, yaitu Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur

---

<sup>32</sup> Salim H.S, "*Hukum Kontrak*", Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hal. 100-101.

yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdara sebagai berikut:

- Penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan jika debitur lalai, terlambat, atau tidak memenuhi suatu perikatan.
- Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi keadaan memaksa.
- Biaya, kerugian, bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang dapat diduga pada waktu perikatan dilakukan.
- Jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, penggantian biaya, kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Yang kedua, Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah suatu bentuk rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.

## C. Teori Keadilan perspektif Aristoteles

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan memiliki arti sikap yang berpihak kepada suatu kebenaran, tidak sewenang-wenang, tidak pilih kasih, dan tidak berat sebelah.<sup>33</sup> Dikatakan adil, ketika keputusan tersebut didasarkan pada sesuatu yang bersifat objektif. Definisi keadilan sangatlah relatif, tergantung dari sudut tandangnya, dikatakan adil bagi seseorang akan tetapi belum tentu adil bagi yang lainnya. ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>34</sup>

Indonesia telah lama memiliki lembaga peradilan. jika terjadi suatu perkara yang tidak dapat di selesaikan antar kedua belah pihak, maka masalah tersebut biasanya dibawa ke pengadilan dengan harapan adanya putusan hukum yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal menjatuhkan putusan Hukum, Jika ditinjau dari sisi pihak yang menang atau dimenangkan, putusan hukum selalu dipandang

---

<sup>33</sup> Poerwadarminta W.J.S, *kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal. 16.

<sup>34</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

adil, sementara sebaliknya dilihat dari sisi pihak yang kalah atau dikalahkan, putusan hukum akan selalu tidak adil.

Menurut Kahar Mansyur, dalam bukunya yang mengemukakan pendapat-pendapat mengenai keadilan. Terdapat tiga hal terkait dengan pengertian adil. Yang pertama, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. Yang terakhir adil adalah memberikan hak setiap yang berhak, secara utuh tanpa melebihi ataupun pengurangan dalam keadaan yang sama, serta memberi hukuman sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dibuat.<sup>35</sup>

Dalam islam, keadilan adalah asas yang wajib dijunjung tinggi. Banyak ditemukan perintah agar umat manusia selalu menegakkan suatu keadilan guna setiap orang bisa memperoleh hak nya serta terpenuhinya segala kebutuhan. Seperti terjaminnya keselamatan agamanya, dirinya, akal nya, harta bendanya, serta keturunannya<sup>36</sup> Allah telah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 dan An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْإِدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

<sup>35</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1985, hal. 71.

<sup>36</sup> Fauzi almubarak, keadilan dalam perspektif islam. *Istighna'*, Vol. 1, 2 (Juli 2018), hal 118.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)<sup>37</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl 16: Ayat 90).<sup>38</sup>

## 2. Teori Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Aristoteles mengartikan keadilan menjadi dua bagian, yaitu definisi keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Dalam arti umum, keadilan memiliki arti *fair* (sesuai dengan hukum). Begitu pula sebaliknya, tidak *fair* yang berarti melanggar hukum. Akan tetapi tidak semua tindakan hukum adalah tidak *fair*. Dalam arti khusus, keadilan berkaitan dengan sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang yang lain halnya kepada mereka yang memiliki hak nya, dan juga berkaitan dengan perbaikan dalam suatu bagian dalam transaksi.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> QS. An-Nisa': 58

<sup>38</sup> QS An-Nahl: 90

<sup>39</sup> Puji lestari, *Ratio decidendi* hakim pengadilan negeri kelas 1B blitar ttentang perjanjian jual beli tanah tinjauan teori keadilan hukum islam (studi putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blit), UIN malang, 2020, hal. 38.

Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai suatu kebaikan. Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan dalam arti mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur/adil. Dengan kata lain ketidakadilan dapat diartikan tidak mengikuti hukum dan tidak jujur atau juga tidak adil. Tidak adil selalu tidak mengikuti hukum, namun disisi lain tidak mengikuti hukum berarti tidak adil atau tidak jujur. Namun perlu digarisbawahi bahwa aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Aristoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan dapat tercipta jika tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain (masyarakat).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Zakki Adlhiyati, Achmad Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, 2 (2019), 416.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan komutatif (*justitia commutative*) dan keadilan distributif (*Justitia distributiva*). Yang dimaksud dengan keadilan komutatif yang mempunyai pengertian sama dengan keadilan korektif adalah keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak secara adil dengan indikator setara terhadap beberapa pribadi manusia. Objek hak dari keadilan korektif berupa hak awal yang seharusnya diperolehnya dan harus dikembalikan dalam pandangan keadilan korektif. Setiap orang diwajibkan untuk menghormati hak orang lain dan harus mengganti atas kekurangan hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar.

Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya (to reach his own). Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya. Yang dinilai adil di sini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. Keadilan distributif merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. Keadilan distributif ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya.

Keadilan komutatif memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, Keadilan komutatif merupakan

keajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Dalam kamp pengungsian, pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil.<sup>41</sup> Di sisi lain, keadilan komutatif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan komutatif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan komutatif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Berdasarkan hal ini maka pada keadilan korektif berlaku penerapan hukuman akan menebus kejahatan, restitusi akan menebus kerugian akibat wanprestasi dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan yang menguntungkan.<sup>42</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan distributif adalah keadilan yang mana masing-masing orang mendapatkan bagian atau haknya secara proporsional sesuai dengan kualitasnya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, Hal. 102.

<sup>42</sup> Zakki Adlhiyati, Achmad Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, 2 (2019), 418.

<sup>43</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “konsep keadilan dalam system peradilan perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol.21, 2 (juni 2009), 366.

Berdasarkan pemikiran Aristoteles terkait dengan keadilan sebagaimana terdapat dalam buku *Nicomachea Ethics* buku ke lima pada bab ke lima terdapat lima syarat suatu putusan hakim mengandung keadilan yaitu:

- Terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh.
- Adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak.
- Kerugian dapat diukur.
- Pembetulan dapat diukur (sepadan).
- Berdasarkan proporsional.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. Embun Kenyowati, *Nicomachean Ethics*, Jakarta: Teraju, 2004, hal. 126.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Putusan Perkara No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.**

Kasus yang penulis bahas pada penelitian ini adalah gugatan perkara wanprestasi yang tercatat di penganlian Tinggi Agama Yogyakarta, dengan nomor perkara No. 63/Pdt.G/2011/PTA.YK. tentang sengketa ekonomi Syariah. Sengketa wanprestasi Syariah ini terjadi antara penggugat dan tergugat pada salah satu lembaga keuangan Syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil Isra' yang beralamatkan di Bantul.

Sengketa wanprestasi ini bermula dari suatu perjanjian yang terjadi antara nasabah BMT Isra' yang kemudian diwakilkan oleh penasehat hukum di kantor "Bambang & partners" yang berkedudukan sebagai Penggugat-Pembanding, melawan Direktur Baitul Maal Wat Tanwil Isra yang berkedudukan sebagai Tergugat-Terbanding, dan juga turut Tergugat-Terbanding. Sebelum sampai pada tingkat banding, penggugat-Pembanding terlebih dahulu mengajukan gugatan ekonomi syariah ini di Pengadilan Agama Bantul yang menghasilkan nomor perkara 0463/Pdt.G/PA.Btl.

Pada gugatan tingkat permata yang dilakukan oleh penggugat di pengadilan Agama bantul, penggugat mengajukan petitum berupa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau *conservatoir beslaag* atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah serta bangunan di atasnya, sebagaimana yang tercatat pada sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Sri Wardoyo dengan luas tanah 83<sup>m</sup> yang berlokasi di Panggungwarjo, Bantul.
3. Menyatakan hukumnya tergugat telah melakukan wanprestasi.
4. Menatakan hukumnya atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil berupa simpanan pinjaman kebutuhan keluarga sebesar Rp. 250.000.000, nisbah bagi hasil selama 8 bulan dihitung mulai dari bulan Oktober sampai bulan Mei 2011 dengan jumlah Rp. 51.000.000, dengan jumlah keseluruhan Rp. 301.000.000. dan juga kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.
5. Menghukum tergugat untuk membayar secara tunai atas kerugian penggugat tersebut diatas.
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 100.000.

Dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat tersebut, Pengadilan agama Bantul menghasilkan putusan dengan Nomor perkara 0463/Pdt.G/PA.Btl. dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan panitera untuk melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah serta bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama turut terbanding dengan luas tanah 83 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian Utara : tanah milik Petrus Sugianto.

Bagian Timur : tanah milik Madiyo.

Bagian Barat : tanah milik Bakhroni.

Bagian Selatan : jalan Bantul.

3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 2.231.000.- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).<sup>45</sup>

Melihat putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Bantul tersebut, Penggugat-Pembanding merasa tidak puas yang kemudian dilakukan banding di pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang menghasilkan putusan dengan nomer perkara No 63/Pdt.G/2011/PTA.YK. berdasarkan surat pengajuan banding yang telah dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 27 Oktober 2011.

Penggugat-Pembanding melakukan investasi di BMT Isra' pada "Simpanan Pinjaman Kebutuhan Keluarga" (Si Penjaga), dengan sistem pembiayaan *Mudharabah* Muthlaqoh, dengan nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari investasi tersebut penggugat mendapatkan nisbah sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan. Hal ini sesuai dengan adanya sertifikat koperasi serba usaha Syariah, antara penggugat-Pembanding (Nasabah) dan Tergugat-Terbanding (Direktur BMT Isra') yang diikuti oleh turut Tergugat-terbandoing.

---

<sup>45</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK, h. 3

Pada awalnya pembayaran nisbah berjalan dengan baik selama empat bulan, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Akan tetapi, memasuki bulan berikutnya yaitu pada bulan Oktober mengalami kemacetan dalam pembayaran nisbah, atas kejadian ini Penggugat-Pembanding meyakini bahwa Tergugat-Terbanding (direktur) telah melakukan ingkar janji yang menyebabkan adanya kerugian terhadap Penggugat-Pembanding (nasabah). Dalam putusan tersebut Penggugat-Pembanding menuntut nisbah yang belum diperoleh, dihitung mulai bulan ke-lima yaitu bulan Oktober sebesar Rp. 12.7550.000, dan ganti rugi selama delapan bulan sebesar Rp. 6.375.000 x 8 bulan = Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah), dan juga mengembalikan modal/simpanan/investasi Penggugat-Pembanding sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah dikurangi sebesar Rp. 50.000.000, menuntut sita jaminan pada sebidang tanah dan bangunan di atasnya, serta membayar biaya perkara. Dalam perkara tersebut hakim pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya. Hakim memutuskan bahwa akad dalam perjanjian tersebut sah, akan tetapi tuntutan tentang nisbah, uang ganti rugi dan uang paksa (*dwangsong*) dan juga pengembalians atas sita jaminan tidak dapat dikabulkan.

Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat-Pembanding ini juga dilengkapi dengan alat bukti yang menegaskan bahwasanya mereka memiliki *legal standing* pada perkara ini, diantaranya form permohonan anggota (P-20), sertifikat Koperasi Serba Usaha syariah (P-3), serta kartu anggota (P-4). Hal ini menjadi bukti bahwa terjadinya perjanjian pembiayaan *Mudharabah* antara

pihak Penggugat-Pembanding (nasabah) dengan Tergugat-terbanding (direktur BMT Isra).

Dari gugatan yang diajukan oleh nasabah selaku Penggugat-Pembanding, Majelis Hakim pengadilan Tiinggi Agama Yogyakarta mengeluarkan putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.YK. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 tentang perkara ekonomi syariah, MENGADILI:

1. Menerima perpohonan banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/PA.Btl. pada tanggal 17 Oktober 2011

Dan dengan mengadili sendiri:

3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No 513 atas nama TURUT TERBANDING seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Petrus Sugianto.
- b. Sebelah Timur : tanah pekarangan milik Madiyo
- c. Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Bakhroni
- d. Sebelah Barat : jalan Bantul

Adalah sah dan berharga.

5. Menyatakan Tergugat melakukan ingkat/janji/wanprestasi.

6. Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada penggugat berupa;
  - a. Nisbah yang tersisa dihitung mulai bulan ke-lima (oktober 2010) sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000,- = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
  - c. Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - d. Menolak yang lain dan selebihnya
  - e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
  - f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan dari hasil putusan tersebut, sesuai dengan amar putusan nomor tiga, menyatakan bahwa: *“mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”*. Majelis Hakim menimbang bahwa Tidak semua gugatan yang diajukan oleh penggugat-pembanding dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan dari hasil putusan tersebut, sesuai dengan amar putusan nomor empat, yang menyatakan bahwa *“Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No 513 atas nama TURUT TERBANDING*

*seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di Bantul dengan batas-batas yang telah disebutkan. Adalah sah dan berharga*". Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan permohonan Penggugat-pembanding supaya diletakan sita jaminan terhadap harta milik tergugat-terbanding yang berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 513 supaya gugatan tidak sia-sia yang dilakukan di Pengadilan Agama Bantul dengan putusan No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>46</sup> Hakim Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat Terbanding dalam perkara ini, karena berhubungan juga dengan objek sita jaminan sebagai Pimpinan BMT Isra yang lama, maka patut untuk ditarik sebagai Turut Tergugat-Turut Terbanding agar yang bersangkutan mematuhi isi putusan ini. Hakim juga menimbang, bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa sebagai jaminan dipenuhinya semua kewajiban Penggugat-Pembanding atas sebidang tanah, sesuai dengan berita acara penyitaan oleh jurusita Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/PA.Btl tanggal 12 Oktobr 2011 harus dinyatakan sah dan berharga.<sup>47</sup>

Selanjutnya, pada amar putusan Nomer lima yang bersisi "*menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi*". Majelis Hakim menimbang bahwa Tergugat (direktur BMT isra) telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Dasar hukum dari pernyataan Majelis Hakim ini bahwa Tergugat terbanding melakukan perbuatan Wanprestasi berupa keterlambatan

---

<sup>46</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK, h. 5.

<sup>47</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK, h. 18.

dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar nisbah bagi hasil terhadap penggugat pемbanding. Hal ini sesuai sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 PERMA No. 02 Tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Didalam pasal 1238 KUHper juga telah dijelaskan bahwa seseorang bisa dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi apabila:

1. Tidak menyanggupi apa yang telah di perjanjikan;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terdapat keterlambatan;
4. Melakukan sesuatu yang diperbolehkan didalam perjanjian.

Pada amar putusan monor enam yang menyatakan “*Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada penggugat berupa; ....*”. Majelis Hakim menimbang terhadap fakta yang ada pada perkara wanprestasi ini, bahwa Tergugat-Terbanding berkewajiban membayar kepada Penggugat-Pembanding ganti rugi sebagai berikut:

1. Memenuhi perjanjian yaitu sampai bulan Oktober 2010 sebesar 2 x Rp. 6.375.000 = Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Ganti rugi selama delapan bulan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
3. Mengembalikan modal/investasi/simpanan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dikurangi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) gadai sertifikat simpanan berjangka. Dengan jumlah keseluruhan Rp. 263.750.000,- (dua tarus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dasar pertimbangan:** Pada poin pertama, untuk biaya penggantian nisbah selama dua bulan terhitung sampai dengan bulan Oktober sebesar  $2 \times 6.375.000 = \text{Rp. } 12.750.000,-$  (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dikabulkan dan diterima karna hal ini telah sesuai dengan pasal 207 angka ketiga dan pasal 38 KHES. Pada poin kedua, biaya ganti rugi selama 8 bulan terhitung  $8 \times 6.375.000$  sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dinyatakan dapat diterima karena sesuai dengan pasal 38 angka satu dan pasal 204 KHES. Pada poin ketiga, untuk pengembalian modal/investasi/simpanan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dikurangi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) gadai sertifikat simpanan berjangka. Dengan jumlah keseluruhan Rp. 263.750.000,- (dua tarus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dinyatakan dapat diterima. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa debitur diharuskan mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur, dan juga Pasal 38 dan Pasal 39 huruf a PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang KHES yang menyebutkan jika Tergugat wanprestasi, maka dapat dijatuhkan ganti rugi.

Dalam putusan tersebut juga dijelaskan Majelis Hakim Menolak yang lain dan selebihnya. Majelis Hakim menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tidak relevan dengan

perkara ini, karena nyatanya tidak ada kerugian apapun diluar materi sebagai akibat terjadinya wanprestasi atas perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak. karenanya harus dinyatakan ditolak.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim juga menolak agar Tergugat-Terbanding dihukum membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat-Pembanding sebesar Rp. 100.000,- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena telah diletakkan sita jaminan atas Tanah Hak Milik BMT Isra' yang dipimpin oleh Tergugat-Terbanding, sementara Tergugat-Terbanding sedang menghadapi tuduhan pidana akibat tindakannya, ibaratnya jatuh tertimpa tangga, hal demikian tidak sesuai dengan tujuan syar'i, apalagi dalam kesimpulan Tergugat-Terbanding menyadari akan kewajiban pemenuhan janjinya seperti dikutip dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, karenanya uang paksa tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Selanjutnya, Majelis Hakim menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000, (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dan menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah). **Dasar pertimbangan:** Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1246 KUHPerdara dan juga Pasal 181 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang menjelaskan bahwa biaya

perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, yang mana dalam perkara ini pihak yang kalah adalah Tergugat-Terbanding.<sup>48</sup>

Alasan atau argumentasi yang digunakan oleh Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menciptakan sebuah putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat, sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomer 48 tahun 2009 pasal 53 ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>49</sup> Dari uraian beberapa pertimbangan Ahkim yang telah di jelaskan diatas, sudah memenuhi syarat atau kriteria suatu *Ratio decidendi* Hakim. Dalam Bab IX Putusan Pengadilan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah di jelaskan mengenai syarat dan kriteria *Ratio decidendi*, yang menyatakan; dalam suatu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu yang berasal dari perundang-undangan yang sesuai ataupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan acuan dalam mengadili. Setiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua, hakim, dan panitera yang yang terkait dalam persidangan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 181 ayat (1) HIR.

<sup>49</sup> Pasal 53 ayat (2) undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>50</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

**B. Tinjauan Teori Keadilan Aristoteles Terhadap *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.**

Semua lembaga peradilan yang ada di Negara ini, harus menerapkan konsep keadilan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang Hakim dan Hakim Konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum, dan juga rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang Hakim diharuskan untuk memberikan keadilan yang sesuai dengan apa yang telah para pihak berikan dalam proses persidangan. Apabila dalam persidangan tersebut pihak penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka Hakim berhak mengabulkan gugatan tersebut, dan sebaliknya apabila gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan dan tergugat dapat membuktikan bantahannya, maka Hakim berhak menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Pada dasarnya, bentuk keadilan yang harus diberikan oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan adalah keadilan yang sesuai atau proporsional. Bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu

peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Oleh karenanya, untuk bisa menemukan suatu fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding di persidangan.<sup>51</sup>

Dalam putusan Hakim No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tersebut hakim memutuskan bahwa:

- *“Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercaat dalam sertifikat Hak Milik No 513 atas nama TURUT TERBANDING seluas 83 M<sup>2</sup> yang terletak di Bantul dengan batas-batas yang telah disebutkan, adalah sah dan berharga”.*

Alasan atau pertimbangan Hakim memutus demikian, karena Hakim beraanggapan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hakim beranggapan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa sebagai jaminan dipenuhinya semua kewajiban Penggugat-Pembanding atas sebidang tanah, sesuai dengan berita acara penyitaan oleh jurusita Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/PA.Btl tanggal 12 Oktober 2011 harus dinyatakan sah dan berharga. Hal ini Hakim lakukan dengan tujuan untuk sebuah kepentingan bersama.

Menurut teori Aristoteles putusan hakim tersebut termasuk dalam keadilan komutatif (*justitia commutativa*). Yang dimaksud dengan

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat”*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993, hal. 164.

keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak secara adil dengan indikator setara terhadap beberapa pribadi manusia. Hakim beranggapan bahwa dengan adanya jaminan tersebut Tergugat-terbanding dapat memenuhi kewajibannya.

- “*Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi*”.

Alasan atau pertimbangan Hakim memutuskan demikian, karena Tergugat-Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar nisbah bagi hasil dengan tepat waktu. Oleh karenanya sesuai dengan pasal 1238 KUHper dan juga pasal 36 PERMA No. 02 Tahun 2018 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan apabila seseorang tidak bisa menyanggupi apa yang telah diperjanjikan (dalam hal ini terdapat keterlambatan dalam melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan) Tergugat-Terbanding telah melakukan wanprestasi/cidera janji.

Menurut teori Aristoteles putusan hakim tersebut termasuk dalam keadilan komutatif (*justitia commutativa*). Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang menyamakan prestasi dan kontra prestasi, keadilan ini bersifat mutlak, memperhatikan kesamaandalam memberi kepada setiap orang secara seimbang tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. hakim beranggapan bahwa baik Penggugat-Pembanding maupun Tergugat-Terbanding adalah sama, keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berlaku atas mereka, dan mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum.

- “*Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada penggugat berupa: memenuhi perjanjian yaitu sampai bulan Oktober 2010 sebesar 2*

*x Rp. 6.375.000 = Rp. 12.750.000. Ganti rugi selama delapan bulan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Mengembalikan modal/investasi/simpanan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dikurangi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) gadai sertifikat simpanan berjangka. Dengan jumlah keseluruhan Rp. 263.750.000,- (dua tarus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah”.*

Alasan atau pertimbangan Hakim memutus demikian, sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan juga pasal 38 dan Pasal 39 huruf a PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang KHES yang menyebutkan jika Tergugat wanprestasi, maka dapat dijatuhkan ganti rugi. Yang menyatakan bahwa apabila debitur melakukan cedera janji, maka diharuskan memenuhi perjanjian, mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur, dan juga mengembalikan simpanan/modal/investasi pokok yang diderita oleh kreditur.

Menurut teori Aristoteles putusan hakim tersebut termasuk dalam keadilan komutatif (*Justitia Commutativa*). Keadilan komutatif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Dalam konsep keadilan komutatif berlaku *restitution* yang muncul akibat adanya wanprestasi, dan pemulihan kerugian dengan suatu tindakan yang menguntungkan. Hakim beranggapan bahwa Tergugat-Terbanding telah melakukan cedera janji yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap Penggugat-pembanding.

Sehingga Tergugat-Terbanding berkewajiban mengganti kerugian yang ada.

- “*Menolak yang lain dan selebihnya*”

Mengenai ditolaknya ganti rugi immateriil dan juga uang paksa (*dwangsong*), alasan atau pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan demikian, adalah Hakim beranggapan hal tersebut tidak relevan dengan perkara tersebut, dan juga tidak sesuai dengan tujuan syar’i.

Menurut Aristoteles putusan Hakim tersebut termasuk dalam Keadilan komutatif (*Justitia Commutativa*). Keadilan komutatif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula. Kerugian yang dialami oleh Penggugat-Pembanding hanya seputar Nisbaah bagi hasil dan uang simpanan pokok, sesuai dengan isi amar putusan sebelumnya. Mengenai ganti rugi immateriil dan *dwangsong*, Hakim beranggapan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat-Pemanding.

Dalam buku *Nicomachea Ethics* buku ke lima pada bab ke lima, berdasarkan pemikiran Aristoteles tentang keadilan korektif atau disebut juga dengan keadilan komutatif, ada lima syarat suatu putusan hakim bisa dianggap mengandung keadilan.<sup>52</sup> Aspek pertama yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh. Dalam putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tergugat telah melakukan ingkar janji berupa keterlambatan dalam membayar nisbah

---

<sup>52</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. Embun Kenyowati, *Nicomachean Ethics*, Jakarta: Teraju, 2004, hal. 126.

bagi hasil pada bulan Oktober (terhitung bulan ke lima dari perjanjian yang disepakati). Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Dan juga pasal 38 dan Pasal 39 huruf a PERMA No. 02 Tahun 2008 KHES tentang ganti rugi, tindakan Tergugat-Terbanding terhadap Penggugat-Pembanding adalah perbuatan ingkar janji, Tergugat-Terbanding tidak dapat memenuhi atau melanggar hak Pengugat-Pembanding.

Aspek yang kedua, yaitu adanya pembetulan atau pengembalian hak. dalam putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Hakim telah mengimplementasikan aspek yang kedua berupa pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat-Terbanding terhadap Penggugat-Pembanding, anatara lain memenuhi perjanjian sampai dengan bulan oktober, membayar ganti rugi selama delapan bulan, dan mengembalikan uang simpanan/investasi/modal yang telah di kurangi gadai sertifikat simpanan berjangka. Pengembalian hak ini telah menunjukan upaya upaya yang tepat terhadap Penggugat-Pembanding dan juga Tergugat-Terbanding.

Aspek yang ketiga yaitu kerugian dapat diukur. Dalam perkara ini kerugian yang di alami Penggugat-Pembanding adalah berupa kerugian materiil yang disebabkan oleh ingkar janji yang dilakukan Tergugat-

Terbanding. Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat-Pembanding antara lain nisbah bagi hasil sebesar Rp. 12.750.000. Ganti rugi selama delapan bulan sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Mengembalikan modal/investasi/simpanan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dikurangi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) gadai sertifikat simpanan berjangka. Dengan jumlah keseluruhan Rp. 263.750.000,- (dua tarus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah”.

Aspek yang keempat adalah pengembalian hak dapat diukur. Dalam hal pengembalian hak harus sama dengan dengan hak yang dilanggar, tidak boleh di kurangi ataupun dlebihkan dalam mengembalikan hak. Sesuai dengan prinsip utama dari keadilan Korektif yaitu mengembalikan hak sesuai dengan apa yang seharusnya diperoleh. Apabila pengembalian hak ini dlebihkan maka akan merugikan pihak yang mengembalikan dalam hal ini adalah Tergugat-Terbanding dan apabila di kurangi maka pihak yang dilanggar haknya (Penggugat-Pembanding) juga dirugikan. Pengembalian hak harus sama dengan hak yang dilanggar. Pelanggaran hak yang telah dilangar dalam putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk adalah lalainya Tergugat-terbanding dalam melaksanakan perjanjian, berupa keterlambatan pembayaran nisbah bagi hasil kepada Penggugat-Pembangding.

Aspek yang kelima adalah berdasarkan proporsional. Dalam perkara ini, Hakim sudah berusaha untuk menegakan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi masing-masing. Dilihat dari sisi Penggugat-Pembanding berusaha

untuk mendapatkan kembali apa yang telah menjadi haknya dengan membawa perkara tersebut ke hadapan pengadilan dengan tujuan Tergugat-Terbanding bisa mengembalikan haknya dengan cara Tergugat-Terbanding melaksanakan putusan tersebut. Begitu juga dengan Tergugat-Terbanding diharuskan mengembalikan hak Penggugat-Terbanding dengan cara membayar ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan tersebut.

Berlaku adil adalah aspek terpenting bagi seorang Hakim dalam menetapkan suatu putusan. Allah SWT memperingatkan hal tersebut secara tegas di dalam Al-Qur'an. Salah satu firman Allah SWT yang memerintahkan untuk menegakkan suatu keadilan adalah QS. An-Nisa' ayat 58 dan An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."* (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)<sup>53</sup>

Ayat tersebut ditujukan kepada pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah dipercayakan terhadap dirinya, serta selalu berbuat adil dalam menetapkan suatu hukum. Berhubungan dengan ayat tersebut, putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara

---

<sup>53</sup> QS. An-Nisa': 58

63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. tentang sengketa ekonomi syariah mengenai akad pembiayaan *Mudharabah* yang menyatakan Hakim menerima sebagian dan menolak bagian lainnya dengan undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan atas perkara tersebut. Dalam perkara tersebut Tergugat-Penggugat terbukti telah melakukan kelalaian/ pelanggaran terhadap akad oleh karena itu hakim menerima sebagian dan menolak bagian lainnya yang dianggap tidak relevan dengan perkara tersebut. Sebagaimana ayat diatas, Hakim telah menjalankan perintah yang difirmankan Allah SWT dalam QS. An-Nisa' 4: Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءِ الْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl 16: Ayat 90).<sup>54</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, senantiasa melaksanakan perintah yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an, dan juga berbuat ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hal menjatuhkan putusan tersebut, Hakim telah menjalankan perintah untuk selalu berbuat adil sesuai dengan perintah Allah SWT yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90.

---

<sup>54</sup> QS An-Nahl: 90

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian yang telah dibahas oleh peneliti tentang *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. Tentang Gugatan Ekonomi Syariah Terkait Akad Pembiayaan *Mudharabah* Tinjauan Teori Keadilan Aristoteles. peneliti dapat menarik dua kesimpulan, diantaranya:

1. Kesimpulan mengenai alasan atau argumen yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas terjadinya kelalaian/pelanggaran terhadap akad pembiayaan *Mudharabah* pada putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. tentang gugatan ekonomi syariah, telah sesuai dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria *Ratio decidendi* berdasarkan Bab IX Putusan Pengadilan Pasal 50 Undang-Undang Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dengan No. Perkara 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. Tentang Gugatan Ekonomi Syariah atas terjadinya wanprestasi Akad pembiayaan *Mudharabah* ditinjau dengan Teori Keadilan Aristoteles, menghasilkan kesimpulan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles maupun keadilan perspektif Islam. Dalam menjatuhkan putusan tersebut. Hakim

memperhatikan kesamaan dalam memberi kepada setiap orang secara seimbang.

## **B. Saran**

Saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah sebagai seorang penegak hukum. Hakim Majelis Pengadilan Agama Yogyakarta harus bersikap tegas dalam penyelesaian suatu perkara. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah berupaya agar sengketa yang diperkarakan tersebut diputus dengan seadil-adilnya. Akan tetapi upaya penegakan keadilan tanpa adanya ketegasan akan mengganggu eksistensi kepastian hukum di dunia peradilan dalam penyelesaian suatu perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 181 ayat (1) HIR.

Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 187 dan pasal 189 Bab VII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

### **Buku**

Amos H.F, Abraham. Legal Opinion Teoritis & Empirisme, Jakarta: PT Grafindo Persada. 2007.

- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*, Terj. Embun Kenyowati, *Nicomachean Ethics*, Jakarta: Teraju. 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Ed.1*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Maerisa, Eka Astri. *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*, Jakarta: Visimedia. 2013.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Ctk. Pertama. 2004.
- Mansur, Afandi. *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press. 2009.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia. 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1993.
- Poerwadarminta W.J.S, *kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas atma Jaya, ctk kelima. 2015.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Santoso AZ, Lukman. *“Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis”*, Malang: Setara Press. 2016.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana: Jakarta, Ctk. Kedua. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, Ctk. Pertama. 1998.

Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019.

### **Jurnal**

Almubarak, Fauzi. “Keadilan dalam perspektif islam”. *Istighna*’, Vol. 1, 2. 2018.

Aldhiyati, Zakki dan Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, 2. 2019.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Konsep keadilan dalam system peradilan perdata”. *Mimbar Hukum*, Vol.21, 2. 2009.

Cahyono, Muhammad Fajar Tri. “Analisis Yuridis Putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung No. 332 K/TUN/2020 tentang pembaharuan sertifikat tanah hak guna bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah”. Universitas Negeri Surabaya, 2022.

Fadhila, Rizka dkk. “Analisi Yuridis penyelesaian kasus Ekonomi Syariah tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar”. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2022.

Hayya, Rossy Ibnu dan Sukardi, “Analisi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Ekonomi Syraih terkait wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”, IAIN Pontianak, 2020.

Khofifa, Eliana Lailatul dan Trinh Asi Islami. “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Gugatan Murabahah Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Putusan Tingkat Pertama No.0176/Pdt.G/2020/Pa.Kdr Dan Putusan Banding No.487/Pdt.G/2020/Pta.Sby)”. Universitas Hasyim Asy-Ary, 2022.

Maulana, Taufiq dan Muhammad Rizal Rustam, “Analisi putusan ingkrah Mahkamah Agung NO.2167 K/PDT/2020 atas gugatan PT BERKAH kawasan Manyar terhadap perusahaan Penjaminan Bank Garansi PT Bank Syariah’. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2022.

## **Skripsi**

Dinnah, Lutfiah Putri. *Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Goog Faith) Terhadap Polis Auransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan No. 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)*, Universitas Islam Negeri Sumatra Selatan. 2020.

Lestari, Puji. *Ratio decidendi hakim pengadilan negeri kelas 1B blitar ttentang perjanjian jual beli tanah tinjauan teori keadilan hukum islam (studi putusan No. 109/Pdt.G/2018/PN.Blt)*, UIN malang. 2020.

## **Website**

Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sabrina Alvianti Ifadha  
NIM : 18220188  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 24 Oktober 2000  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat rumah : Parit Bunga Baru RT/RW 001/002 Desa Madusari,  
Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Pontianak,  
Kalimantan Barat.  
No. HP : 085934875514  
Email : sabrinaifadha@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

TK : TK Miftahul Huda Madusari  
SD : MI Miftahul Huda Madusari  
SMP : Mts Miftahul Huda Madusari  
SMA : SMA Islam Al-Ma'arif Singosari  
Strata 1 (S1) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang